

STATUS HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Oleh
Ketut Surya Darma
I Made Sarjana
A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tujuan dari pembuatan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Tulisan ini menggambarkan kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam Hukum Perjanjian Indonesia, yakni untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu perjanjian, maka tidak ada sanksi apapun bagi yang mengingkarinya kecuali sanksi moral dan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* menurut hukum perjanjian di Indonesia sesuai dengan KUHPer, yakni menyamakan *Memorandum of Understanding* dengan perjanjian. Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: *Memorandum of Understanding*, Kekuatan Mengikat, Kedudukan, Perjanjian.

Abstract

The objective of this paper is to determine the legal position of a Memorandum of Understanding (MoU) on Indonesian Contract Law and to determine the binding force of the Memorandum of Understanding (MoU) on Indonesian Contract Law. In this research used normative legal research methods, namely a procedure of scientific research to find out the truth based on scientific logic of the law of the normative side. This paper illustrates the legal position of a Memorandum of Understanding (MoU) on Indonesian Contract Law and the binding force of the Memorandum of Understanding (MoU) on Indonesian Contract Law. Position Memorandum of Understanding on the Law of Treaties of Indonesia, namely to the Memorandum of Understanding that are not an agreement, then there is no any sanctions for those who break it except a moral sanction and the binding force of the Memorandum of Understanding under contract law in Indonesia in

accordance with the Civil Code, which equate Memorandum of Understanding with the agreement. Article 1338 Civil Code says that any agreement made legally binding as a law for the parties who made it (Pacta sunt servanda), but if the elements of the validity of the agreement in Article 1320 Civil Code is not met, then the Memorandum of Understanding is null and void and have no legal force.
Keywords: *Memorandum of Understanding, Strength Binds, Status, Treaty.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selanjutnya disebut KUHPer diatur di dalam Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.

KUHPer tidak mengenal dan tidak mengatur *Memorandum of Understanding (MoU)*. *MoU* merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

MoU tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur *MoU*. *MoU* dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Hukum *Memorandum of Understanding* Dalam Hukum Perjanjian

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang *Memorandum of Understanding*, namun apabila kita memperhatikan substansi *Memorandum of Understanding*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum.

Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPer. Pasal 1320 KUHPer ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 KUHPer berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Memorandum of Understanding dalam hal ini dapat disebut sebagai suatu perjanjian dengan segala macam konsekuensinya. Tetapi apabila dalam *Memorandum of Understanding* tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka *Memorandum of Understanding* tersebut hanya berkedudukan dalam hal kesepakatan mengenai suatu proyek-proyek besar. Dan hal ini tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu *Memorandum of Understanding*.

¹ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hal. 57.

2.2.2 Kekuatan Mengikat Dari *Memorandum of Understanding* Dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari *Memorandum of Understanding* dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pengingkaran terhadap substansi *Memorandum of Understanding* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak.
- b. Pengingkaran substansi *Memorandum of Understanding* yang berkedudukan sebagai kontrak atau wanprestasi. Untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari suatu jalan keluarnya.

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi atau ketentuan Pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, tidak boleh dilebihi atau dikurangi (Pasal 1249 KUHPer). Jadi artinya harus terjadi suatu pemenuhan prestasi yang seimbang dalam kontrak tersebut. Akan tetapi jika jumlah kerugian yang disebut dalam kontrak terlalu besar, sangat memberatkan bahkan tidak masuk akal, tentu tidak masuk akal pula jika jumlah yang sangat besar tersebut harus dibayar oleh pihak debitur sebagai suatu pemenuhan prestasi sungguhpun dia sudah terbukti melakukan wanprestasi.

Menurut Hikmahanto Juwana, penggunaan istilah *Memorandum of Understanding* harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen *Memorandum of Understanding* tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan *Memorandum of Understanding* dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak

terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum².

III. KESIMPULAN

Kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam Hukum Perjanjian Indonesia, yakni untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu perjanjian, maka tidak ada sanksi apapun bagi yang mengingkarinya kecuali sanksi moral yaitu misalnya adanya *black list* bagi pihak yang mengingkari isi dari *Memorandum of Understanding*. Suatu *Memorandum of Understanding* yang tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa bisa mempunyai sanksi. Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding* menurut hukum perjanjian di Indonesia sesuai dengan KUHPer, yakni menyamakan *Memorandum of Understanding* dengan perjanjian. Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.

Salim HS., Salim H.S. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita, Jakarta.

² Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, h.123.